



## Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Mata Uang Digital Di Indonesia (Studi Kasus Penipuan Investasi Kripto Bitmex 10% Konsisten)

Faizal Ar-Rahman<sup>1</sup>, Muhammad Fikri<sup>2</sup>, Vernandito Tampubolon<sup>3</sup>, Dwi Desi Yayi Tarina<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

### Abstrak

Received: 06 Juni 2024  
Revised: 12 Juni 2024  
Accepted: 28 Juni 2024

*Dengan kemajuan teknologi saat ini, uang digital atau cryptocurrency sekarang digunakan sebagai investasi oleh orang-orang di seluruh dunia. Mengingat hal tersebut, untuk memberikan perlindungan hukum kepada para investor dan memberikan kepastian hukum apabila terjadi sengketa, pemerintah mengeluarkan Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 yang mengatur Persyaratan Teknis Dalam Pelaksanaan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi korban penipuan mata uang digital di Indonesia, sambil juga mengkaji tindakan hukum yang dapat diambil dalam kasus sengketa yang mungkin timbul dalam kontes investasi mata uang digital. Studi ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan porsi analisis pada peraturan dan aspek konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa kendati tidak ada undang-undang khusus yang mengatur penipuan mata uang digital, terdapat regulasi atau ketentuan hukum yang bisa digunakan untuk mengajukan tuntutan terhadap orang yang melakukan penipuan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 378 KUHP. Dalam menyelesaikan perselisihan, metode penyelesaian di luar pengadilan dan arbitrase dapat diterapkan melalui Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI).*

**Keywords:** *uang digital, cryptocurrency, perlindungan hukum*

(\*) Corresponding Author: [dwidesyayitarina@upnvj.ac.id](mailto:dwidesyayitarina@upnvj.ac.id)

**How to Cite:** Ar-Rahman, F., Fikri, M., Tampubolon, V., & Tarina, D. (2024). Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Mata Uang Digital Di Indonesia (Studi Kasus Penipuan Investasi Kripto Bitmex 10% Konsisten). *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(11), 162-169. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12577636>

## PENDAHULUAN

Perkembangan globalisasi di Indonesia saat ini sedang ramai diperbincangkan masyarakat sebagai perkembangan di bidang ekonomi dan teknologi. Dalam teknologi, baik informasi maupun mesin dalam bentuk digital diciptakan dengan tujuan untuk memudahkan kehidupan masyarakat. Begitu pula di bidang perekonomian khususnya di bidang keuangan dan investasi atau penanaman modal juga semakin berkembang. Secara umum penanaman modal atau penanaman modal ialah aktivitas yang dijalankan oleh satu orang atau sekelompok orang yang memberikan sejumlah perak fisik kepada sektor industri dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dari uang yang dimilikinya. Pada mulanya pemberian modal sebagai investasi dilakukan dalam bentuk instrumen moneter, kini ditambahkan instrumen pembayaran baru yang disebut instrumen non moneter, juga berkembang menjadi instrumen keuangan, instrumen dematerialisasi (non kertas).

Di zaman sekarang ini, industri keuangan tidak lagi hanya menerima uang dalam bentuk fisik dan investasi atau penanaman modal dalam bentuk fisik, namun telah berkembang jauh lebih cepat ke arah aset keuangan dan investasi atau

investasi pada aset digital dalam bentuk mata uang kripto. Cryptocurrency atau uang elektronik adalah uang digital atau mata uang virtual yang menjadi bukti perkembangan teknologi yang ada. Perkembangan ini jelas dapat mempengaruhi sistem dan kebijakan perekonomian yang sudah ada dan dilaksanakan oleh pemerintah negara-negara berkembang, khususnya di Indonesia.

*Cryptocurrency* merupakan suatu sistem mata uang digital di mana orang menggunakan pembayaran digital dalam transaksi bisnis yang berfungsi sebagai mata uang utama. *Cryptocurrency* adalah istilah yang mengacu pada sistem kriptografi yang menjamin keamanan saat data dipindahkan dan pertukaran token digital secara tersebar. *Cryptocurrency* adalah salah satu jenis investasi. Dimana *cryptocurrency* dikatakan memiliki nilai yang tinggi dan peredarannya tetap tinggi. Dari tahun ke tahun, tingkat perkembangan mata uang kripto dinilai cukup signifikan. Meskipun penggunaan kripto masih terbatas di Indonesia, hal ini tidak berarti tidak ada yang menggunakannya. Pada awalnya, mata uang kripto merupakan jenis mata uang yang tidak diatur oleh pemerintah. Namun, saat ini, Bappebti telah merilis Peraturan Nomor 5 Tahun 2019 yang mengatur persyaratan teknis dalam pelaksanaan pasar fisik kripto di Bursa Berjangka.

#### **Rumusan Masalah**

Dari informasi yang telah disajikan sebelumnya, penulis ingin merumuskan beberapa masalah yang akan diuraikan, antara lain:

- a. Bagaimana upaya perlindungan hukum bagi individu yang menjadi korban penipuan dalam konteks mata uang yang belum diatur oleh perundang-undangan di Indonesia?
- b. Bagaimana penyelesaian kasus terkait penggunaan mata uang yang belum memiliki regulasi hukum di Indonesia?

#### **METODE**

Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, suatu jenis penelitian yang mengandalkan analisis terhadap bahan pustaka atau data sekunder. Dalam konteks penelitian ini, yang mana melibatkan analisis terhadap ketentuan hukum yang berlaku, asas hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin hukum untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang telah dirumuskan dalam penelitian ini. Dua sumber bahan hukum akan digunakan dalam penelitian ini. Bahan hukum primer akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini, yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Bahan hukum sekunder akan menjelaskan bahan hukum primer, seperti hasil penelitian, karya hukum, buku teks, dan jurnal ilmiah. Teknik analisis data dipergunakan untuk merangkum data sehingga lebih mudah dipahami dan diinterpretasikan.

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kasus Penipuan Mata Uang Yang Belum Diatur Dalam Undang-Undang Indonesia**

Pembahasan mengenai perlindungan hukum terhadap korban kasus penipuan mata uang yang belum diatur dalam undang-undang Indonesia adalah suatu topik penting untuk diperbincangkan. Pada saat ini, belum ada undang-undang yang secara khusus mengatur kasus penipuan mata uang di Indonesia.

Namun, hal ini tidak berarti bahwa korban tidak memiliki opsi untuk mencari keadilan atau perlindungan hukum. Meskipun belum ada undang-undang khusus yang mengatur penipuan mata uang, terdapat undang-undang lain yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut pelaku penipuan.

Pengayoman hukum bagi korban kejahatan, bagian yang tidak terpisahkan dari upaya melindungi korban, diimplementasikan melalui berbagai cara, seperti pergantian uang dan kompensasi, layanan medis, serta layanan hukum. Kompensasi merupakan bentuk ganti rugi yang diberikan terhadap pihak-pihak yang mengalami kerugian, yang disesuaikan dengan tingkat kerusakan yang dialaminya. Perbedaan antara kompensasi dan restitusi terletak pada sifatnya; kompensasi bersifat perdata dan timbul dari permintaan korban, dibayarkan oleh masyarakat atau merupakan bentuk pertanggungjawaban dari masyarakat atau negara. Sementara itu, restitusi bersifat pidana, timbul dari keputusan pengadilan pidana, dan dibayarkan oleh terpidana atau merupakan bentuk pertanggungjawaban dari terpidana. Rehabilitasi merujuk pada proses pemulihan kondisi fisik, psikis, dan sosial menuju keadaan semula.

Perlindungan terhadap korban penipuan mata uang juga dapat dikaitkan dengan hak asasi manusia, terutama hak untuk mendapatkan keadilan dan perlindungan hukum. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa setiap individu berhak untuk hidup bebas dari penipuan dan manipulasi. Korban dapat memilih untuk mengajukan kasus mereka ke pengadilan konvensional, meskipun kasus ini mungkin sulit untuk dibuktikan karena kurangnya undang-undang yang spesifik. Namun, pengadilan dapat mempertimbangkan undang-undang terkait dan prinsip-prinsip hukum umum.

Oleh karena itu, berdasarkan sejumlah kasus kejahatan yang pernah terjadi, terdapat beberapa jenis perlindungan yang umumnya diberikan kepada korban kejahatan, termasuk namun tidak terbatas pada:

a. Pemberian Restitusi dan Kompensasi

Peraturan Pemerintah nomor 44 tahun 2008 Pasal 1 ayat (4) mengartikan kompensasi sebagai bentuk pemberian ganti rugi yang diberikan negara ketika pelaku tidak bisa mengganti kerugian secara penuh sebagai bentuk tanggung jawab. Sementara itu restitusi merujuk pada pemberian ganti rugi yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku kejahatan atau pihak ketiga. Restitusi dapat mencakup:

- a) Pengembalian aset
  - b) Pembayaran ganti rugi
  - c) Penggantian biaya
- b. Konseling

Pemberian perlindungan ini ditujukan kepada korban sebagai respons terhadap dampak negatif secara psikologis yang muncul akibat suatu perbuatan pidana. Memberikan bantuan berupa sesi konseling sangat penting untuk korban kejahatan yang mengalami trauma, seperti pada kasus-kasus yang melibatkan isu etika. Sebagai contoh, dalam situasi kekerasan dalam lingkungan keluarga atau tindak pelecehan seksual, korban biasanya mengalami penderitaan secara fisik, mental, dan sosial yang signifikan. Di samping dampak fisik, korban juga mengalami tekanan psikologis, misalnya karena merasa tercemar, berdosa, dan kehilangan harapan akan masa depannya. Bahkan, dalam beberapa kasus, korban

pemeriksaan sering kali menghadapi stigmatisasi dari masyarakat karena dianggap membawa malu bagi keluarga dan lingkungan sekitarnya. Dengan mempertimbangkan kondisi korban seperti ini, bentuk pendampingan atau bantuan dalam bentuk konseling yang berfokus pada aspek psikologis lebih sesuai untuk diberikan daripada hanya memberikan ganti rugi dalam bentuk uang.

c. Pelayanan / Bantuan Medis

Ditujukan kepada korban yang mengalami luka dampak dari perbuatan pidana, pelayanan medis ini mencakup penilaian terhadap kesehatan dan penyediaan laporan tertulis seperti visum atau dokumen medis yang memiliki keabsahan hukum selevel dengan bukti. Keterangan medis ini sangat penting terutama jika korban berencana untuk melaporkan kejahatan yang menimpanya kepada pihak berwenang, seperti kepolisian, agar dapat diambil tindakan lanjut.

d. Bantuan Hukum

Pendampingan terhadap korban kejahatan dalam bentuk bantuan hukum. Di Indonesia, banyak lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang menyediakan dukungan hukum, seperti dalam kejadian Trisakti 1998, insiden Tanjung Priok, dan sebagainya. Penggunaan bantuan hukum dari instansi pemerintah kurang diminati oleh korban kejahatan karena masih banyak orang yang meragukan kehandalan bantuan hukum yang diberikan oleh Pemerintah. Memberikan bantuan hukum kepada korban kejahatan seharusnya dilakukan tanpa memandang apakah korban mengajukan permohonan atau tidak. Hal ini penting karena mayoritas korban kejahatan masih memiliki tingkat kesadaran hukum yang kurang baik. Tidak memberikan bantuan hukum yang memadai kepada korban dapat memperparah keadaan mereka.

e. Pemberian Informasi

Memberikan penjelasan kepada korban atau keluarganya mengenai tahapan penyelidikan dan pemeriksaan terkait tindak pidana yang mereka alami merupakan langkah yang sangat vital dalam membangun kemitraan antara masyarakat dan aparat kepolisian. Dengan adanya informasi ini diharapkan agar pengawasan masyarakat terhadap kinerja kepolisian dapat dilaksanakan secara efektif. Bentuk perlindungan hukum yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban mencakup:

- a) Jaminan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta benda korban, serta bebas dari ancaman yang terkait dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b) Partisipasi dalam proses pemilihan dan penentuan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c) Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d) Mendapatkan bantuan penerjemah;
- e) Bebas dari pertanyaan yang bersifat memojokkan;
- f) Menerima informasi mengenai perkembangan kasus;
- g) Menerima informasi mengenai putusan pengadilan;
- h) Diberitahu dalam hal terpidana dibebaskan;
- i) Mempertahankan kerahasiaan identitasnya;
- j) Memperoleh identitas baru;
- k) Mendapatkan tempat tinggal sementara;

- l) Mendapatkan tempat tinggal baru;
- m) Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- n) Memperoleh nasihat hukum; dan/atau
- o) Menerima bantuan biaya hidup sementara hingga batas waktu perlindungan berakhir.
- p) Memperoleh pendampingan.

Beberapa kasus penipuan mata uang mungkin dapat diselesaikan melalui proses arbitrase jika pihak-pihak terlibat telah setuju untuk mengikuti proses ini. Ini dapat menjadi alternatif untuk menyelesaikan sengketa dengan lebih cepat dan lebih efisien daripada melalui pengadilan konvensional. Meskipun belum ada undang-undang yang spesifik, penegak hukum masih dapat berusaha untuk mengidentifikasi, menangkap, dan mengadili pelaku penipuan mata uang berdasarkan hukum yang ada, seperti Undang-Undang ITE atau undang-undang lain yang relevan.

Jika mencari penghasilan dengan cara yang melanggar hukum dan bertentangan dengan peraturan yang berlaku di Indonesia, maka akan mengakibatkan diterapkannya sanksi sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Sebagai contoh, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), kegiatan perjudian diatur dalam Pasal 303, kasus pencurian diatur dalam Pasal 363, dan kasus penipuan diatur dalam Pasal 378. Selain itu, terdapat berbagai jenis kasus lain yang diatur baik di dalam maupun di luar KUHP.

#### **Penyelesaian Kasus Penipuan Penggunaan Mata Uang Yang Belum Diatur Dalam Undang-Undang Ditinjau Dari KUHP**

Kasus penipuan uang kripto akan difokuskan pada aspek-aspek pelaku dan korban, terutama untuk mengidentifikasi cara mereka menjalankan aksinya dan untuk mengetahui sejauh mana kerugian materiil yang dialami oleh korban. Dalam konteks hukum, "modus operandi" mengacu pada metode atau strategi yang digunakan oleh pelaku kejahatan untuk memperdaya atau menipu seseorang.

Hudzaifah, Dianjar dan Sri Guna Lestari membuat grup whatsapp Bitmex 10% Konsisten menggunakan handphone dimana Hudzaifah melakukan trading sedangkan Dianjar dan Sri Guna Lestari sebagai admin yang mengelola grup whatsapp, mencari investor dan mentransfer uang profit kepada investor. Dianjar dan Sri Guna Lestari mendapatkan upah masing-masing sebesar 5% dari dana yang diinvestasikan oleh investor sedangkan Hudzaifah sebagai trader mendapat upah sebesar 10%.

Bahwa Hudzaifah bersama Dianjar melalui telepon meminta Lina Mocar untuk menanam investasi sebesar Rp500.000.000,00 dan menjanjikan akan mendapat keuntungan sebesar 50% dari modal investasi yang akan diberikan pada tanggal 15 Desember 2018 dan sisanya sebesar Rp100.000.000,00 akan diberikan pada tanggal 22 Desember 2018. Selain itu, Hudzaifah mengatakan dalam trading tersebut, naik atau turun tetap mendapat keuntungan. Kata-kata Hudzaifah tersebut telah membuat Lina Mocar percaya dan tertarik untuk melakukan investasi sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Hudzaifah melalui rekening Bank BNI atas nama Hudzaifah. Ternyata sampai dengan waktu yang ditentukan, keuntungan yang dijanjikan kepada Lina Mocar tidak diberikan, bahkan uang modal tersebut tidak kembali dengan alasan trading Bitmex yang dilakukan mengalami kerugian (loss); Bahwa Hudzaifah membuat surat yang isinya berjanji

akan mengembalikan uang Lina Mekar beserta profitnya dan Hudzaifah melakukan pembayaran kepada Lina Mekar sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) selain Lina Mekar, Richte Asaloei juga menanamkan uangnya sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) karena percaya akan mendapatkan keuntungan, akan tetapi ternyata uangnya tidak kembali dan tidak ada keuntungan yang diterima. Kemudian Hudzaifah memberikan voucher indodax senilai Rp69.500.000,00 (enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dari akun Tommy ke akun milik Richte Asaloei. Dengan demikian jelas bahwa Lina Mekar dan Richte Asaloei mau menanamkan modalnya karena tertarik dan percaya akan omongan Hudzaifah untuk mendapatkan keuntungan padahal jelas bahwa hal tersebut tidak benar. Perbuatan Hudzaifah telah memenuhi unsur delik Pasal 378 KUHP juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Berdasarkan uraian di atas, bahwa tindakan Hudzaifah harus dianggap sebagai kejahatan penipuan karena tidak hanya memenuhi unsur-unsur delik penipuan sesuai dengan Ketentuan Hukum Pidana (KUHP), tetapi juga karena dasar dari perbuatan-perbuatan tersebut adalah niat jahat (*mens rea*) untuk memperoleh keuntungan atau hak-hak yang seharusnya dimiliki oleh orang lain. Selain itu, tindakan tersebut juga mencakup unsur tindakan jahat (*actus reus*) seperti penyebaran kebohongan, pemalsuan, dan tipu daya dalam usahanya untuk menipu. Pada akhirnya, Hudzaifah tidak mengembalikan baik modal maupun keuntungan kepada kedua korban sesuai dengan kesepakatan awal.

Pasal 378 KUHP yang berbunyi Barang Siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Sehingga unsur-unsur Pasal 378 KUHP sebagai berikut:

1. Unsur “barang siapa”. Barang siapa adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawaban atas suatu peristiwa pidana, sehingga subjek hukum dalam sengketa ini adalah Hudzaifah.
2. Unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”. Dalam sengketa ini, mempromosikan penawaran melalui media sosial WhatsApp dengan janji bahwa jika investor memberikan modal besar, mereka akan mendapatkan keuntungan sebesar 50% dari jumlah modal dalam waktu 2 minggu.
3. Unsur “memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan”. Dalam sengketa ini, Bitmex 10% Konsisten sengaja melakukan rangkaian kebohongan untuk menipu masyarakat dan membujuk pengguna untuk menginvestasikan uangnya sebesar mungkin agar mendapatkan keuntungan yang berlimpah.
4. Unsur “menggerakkan orang lain menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”. Dalam sengketa ini, bahwa Lina Mekar dan Richte Asaloei mau menanamkan modalnya karena tertarik dan percaya akan omongan Hudzaifah untuk mendapatkan keuntungan padahal jelas bahwa hal tersebut tidak benar.

Bahwa berdasarkan unsur-unsur dalam pasal 378 KUHP telah terpenuhi oleh seluruh tindakan penipuan. Putusan pengadilan menyatakan bahwa Hudzaifah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas tindak pidana turut serta dalam penipuan. Oleh karena itu, hakim menjatuhkan hukuman penjara selama 2 (dua) tahun kepada Hudzaifah.

## **KESIMPULAN**

Dengan kemajuan teknologi saat ini, uang digital atau *cryptocurrency* sekarang digunakan sebagai investasi oleh orang-orang di seluruh dunia. Mengingat hal tersebut, untuk memberikan perlindungan hukum kepada para investor dan memberikan kepastian hukum apabila terjadi sengketa, pemerintah mengeluarkan Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 yang mengatur Persyaratan Teknis Dalam Pelaksanaan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka. Walaupun belum ada regulasi khusus yang mengatur tindak penipuan dalam konteks mata uang digital, terdapat peraturan lain yang dapat menjadi dasar untuk mengejar pelaku penipuan. Ketika timbul konflik atau sengketa antara investor *cryptocurrency* dan platform perdagangan *cryptocurrency*, penyelesaiannya dapat dilakukan melalui mekanisme penyelesaian sengketa tanpa melibatkan persidangan, seperti arbitrase melalui BAKTI. Di samping itu, individu yang melakukan transaksi *cryptocurrency* juga memiliki alternatif untuk menyelesaikan perselisihan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

## **SARAN**

Dengan mempertimbangkan hasil temuan yang telah disampaikan sebelumnya, beberapa saran yang bisa diajukan meliputi:

1. Revisi dan Perbaikan Regulasi: Pemerintah Indonesia harus melakukan revisi dan perbaikan terhadap regulasi yang ada untuk memperkuat perlindungan hukum yang diberikan kepada para investor mata uang digital. Ini termasuk klarifikasi mengenai status hukum mata uang digital dan regulasi pajak yang lebih jelas.
2. Pendidikan dan Kesadaran: Pemerintah, bersama dengan lembaga-lembaga terkait, sebaiknya meningkatkan pendidikan dan kesadaran mengenai mata uang digital di kalangan masyarakat. Ini akan membantu mengurangi risiko penipuan dan kesalahpahaman terkait dengan investasi mata uang digital.
3. Kerjasama Internasional: Pemerintah Indonesia harus terus menjalin kerjasama dengan negara-negara lain untuk mengembangkan regulasi yang konsisten dan efektif dalam skala internasional. Hal ini akan membantu dalam penanganan transaksi lintas batas yang melibatkan mata uang digital.
4. Monitoring dan Penegakan Hukum: Perlu ditingkatkan kemampuan penegakan hukum dalam mengatasi tindak penipuan dan aktivitas ilegal terkait dengan mata uang digital. Ini mencakup pemantauan pasar dan penindakan hukum terhadap pelaku ilegal.

## **REFERENCES**

### **Jurnal**

- Amelia, G., & Mahmud, A. (2022). *Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Investasi Ilegal Uang Kripto di Perusahaan E-Dinar Coin Cash (EDCCash) Ditinjau dari Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008*. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(2), 117–123. <https://doi.org/10.29313/jrih.v1i2.529>
- Dourado, E., & Brito, J. (2014). *Cryptocurrency. The New Palgrave Dictionary of Economics. Online Edition*. DOI: <http://doi.org/10.1057/10.1057/9780230226203.3924>.
- Jayadi, A. (2019, July 12). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penipuan Dalam Jual Beli Online*. Repository.Um-Surabaya.Ac.Id. <https://repository.um-surabaya.ac.id/3697>
- Syamsiah, N.O. (2017). *Kajian Atas Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia*. *Indonesia Journal on Networking And Security*, DOI: <http://dx.doi.org/10.2311/ijns.v6i1.1449>.

#### **Buku**

- Arief Mansur, Dikdik M. dan Elisatris Gultom. (2007). *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan 16, Rajawali Pers, Jakarta.

#### **Perundang Undangan**

- Kitab Undang - Undang Hukum Pidana, Pasal 378.
- Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka.